



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Nama | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Terusan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun / XXX |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Bangsa | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Kapuas |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |
- Terdakwa ditangkap tanggal 04 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Anwar Firdaus, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kasturi Gg. II RT. VII Pulau Telo Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 22 Februari 2023 Nomor XX/Pen.Pid.Sus/2023/PN Klk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pen.Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara seama 10 (sepuluh) Tahun serta denda sebsesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu bertuliskan "LOST CONTROL" pada bagian dada sebelah kiri;
 - 2) 1 (satu) lembar celana kulot Panjang model plisket berwarna coklat muda;
 - 3) 1 (satu) lembar bra/BH berwarna merah muda dengan merek "SPORT BRA";
 - 4) 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna biru tosca dengan motif bunga-bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan pada saat berhubungan intim kepada Anak Korban;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di kemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/Eku.2/Kpuas/01/2023 tanggal 13 Februari 2023 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa yang pertama pada Hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WIB sampai pada Hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat yang pertama di Kabupaten Kapuas dan yang terakhir di Kabupaten Kapuas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa pertama kali mengenal Anak pada hari Sabtu Tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB melalui *Whatsapp* dimana Terdakwa mendapatkan nomor *Whatsapp* Anak dari Teman Terdakwa yaitu Sdr. XXX. Setelah Terdakwa mendapatkan nomor *Whatsapp* Anak Terdakwa melalui *Whatsapp* mengajak Anak bertemu di pinggir sungai. Setelah Terdakwa dan Anak bertemu dan kemudian pulang ke rumah masing-masing, lalu sekira jam 22.30 WIB Terdakwa mengajak Anak untuk menjalin hubungan asmara/pacaran melalui *Whatsapp*, dan kemudian Terdakwa dan Anak menjalin hubungan asmara.

Kemudian pada Hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa melalui melalui pesan *Whatsapp* menanyakan keberadaan Anak dengan mengatakan "kamu dimana?" kemudian Anak menjawab "aku lagi di jalan, kenapa ? setelah itu Terdakwa kembali menjawab "Sini nah kita ketemu di gudang padi" dan Anak menjawab "Ngapain?" lalu Terdakwa menjawab "Ayo ja, sini ja dulu' Selang beberapa menit kemudian Anak tiba di gudang padi

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa berada yaitu di Kabupaten Kapuas. Kemudian Terdakwa dan Anak mengobrol mengenai aktivitas sehari-hari. Kemudian sekira jam 12.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Anak "aku handak babam (berhubungan intim layaknya suami istri)", namun pada saat itu Anak hanya diam saja, lalu Terdakwa melakukan bujuk rayu kepada Anak dengan mengatakan "tenang ja, nanti aku tanggung jawab kalau kamu hamil aku bakal nikahi kamu", kemudian Anak pun mau untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung mengangkat baju daster yang dikenakan oleh Anak dan menurunkan celana dalam yang dikenakan Anak hingga sebatas mata kaki hingga kelamin Anak terlihat, kemudian Terdakwa juga menurunkan celana yang Terdakwa kenakan sebatas mata kaki hingga kelamin Terdakwa terlihat. Setelah itu Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak hingga Anak terebah di atas lantai gudang padi dengan posisi Anak berada di bawah tubuh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak, lalu Terdakwa meremas serta menciumi kedua payudara milik Anak, setelah itu jari Terdakwa menggesek-gesek alat kelamin (vagina) milik Anak sambil Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak. Setelah alat kelamin (vagina) milik Anak basah kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam Vagina milik Anak sambil Terdakwa mencium bibir Anak serta meremas kedua payudara milik Anak sambil menggerakkan maju mundur alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa keluar dan kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak, selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan puth atau sperma milik Terdakwa di atas perut milik Anak.

Kemudian Pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 Sekira jam 20.30 WIB setelah Terdakwa selesai minum-minuman keras jenis arak Ciu bersama teman-teman Terdakwa, Terdakwa kemudian mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Anak dengan mengatakan "boleh kah aku kerumahmu ?" lalu di jawab oleh Anak "iya kesini ja" lalu Terdakwa segera menuju rumah Anak Kemudian sekira jam 21.15 WIB Terdakwa sampai di rumah Anak di Kabupaten Kapuas. Setelah sampai di depan rumah Anak Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp lagi kepada Anak dengan mengatakan "aku sudah di depan rumah kamu" lalu tidak lama setelah itu Anak membukakan pintu rumahnya yang pada saat itu Anak sedang sendirian di rumah dan kemudian mempersilahkan Terdakwa untuk masuk. Kemudian Terdakwa dan Anak pun duduk di ruang tamu sambil berbincang tentang keseharian mereka. Sekira jam 22.20 WIB Terdakwa mengatakan kepada Anak "aku handak babam (berhubungan intim

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layaknya suami istri)", namun pada saat itu Anak hanya diam saja, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak sama seperti yang Terdakwa ucapkan saat pertama kali hendak menyetubuhi Anak yaitu "tenang ja, nanti aku tanggung jawab kalau kamu hamil aku bakal nikahi kamu" kemudian Anak pun mau untuk diajak Terdakwa berhubungan intim layaknya suami istri.

Setelah itu Terdakwa langsung melepaskan baju dan celana yang dikenakan oleh Anak kemudian Terdakwa juga melepas baju dan celana yang Terdakwa kenakan hingga Terdakwa dan Anak bugil dan terlihat kelamin Terdakwa serta kelamin Anak, setelah itu Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak hingga Anak terebah di atas kasur tipis yang ada di lantai ruang tamu dengan posisi Anak berada di bawah tubuh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak, lalu Terdakwa pun meremas serta mencium kedua payudara milik Anak dan setelah itu jari Terdakwa menggesek - gesek alat kelamin (vagina) sambil Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak. Setelah alat kelamin (vagina) milik Anak basah Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam Vagina milik Anak sambil Terdakwa mencium bibir Anak serta meremas kedua payudara milik Anak sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa keluar dan kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak. Setelah 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma milik Terdakwa di atas perut milik Anak. Setelah selesai berhubungan intim layaknya suami istri Terdakwa dan Anak berebah di atas kasur tipis yang ada di lantai ruang tamu sambil mereka bermain Handphone milik masing-masing.

Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 Sekira jam 02.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa mengajak masuk Anak kedalam kamar Nomor 2 (dua) dari depan rumah Anak di Kabupaten Kapuas yang Terdakwa tidak ketahui itu kamar milik siapa. Kemudian setelah Terdakwa dan Anak berada di dalam kamar, Terdakwa langsung melepas baju dan celana yang dikenakan oleh Anak lalu Terdakwa juga melepas celana dan baju yang Terdakwa kenakan, setelah Terdakwa dan Anak bugil dan kelamin Terdakwa dan Anak terlihat, Terdakwa langsung merebahkan Anak di atas ranjang yang ada di dalam kamar tersebut sambil Terdakwa cium bibir milik Anak dan Terdakwa remas- remas kedua payudara milik Anak setelah itu Terdakwa gesek gesekkan serta Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa kedalam kelamin (vagina) milik Anak hingga kelamin (vagina) miliknya basah, lalu Terdakwa memasukkan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak dengan posisi Anak berada di bawah tubuh Terdakwa sambil Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa keluar dan kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak dan selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma milik Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) milik Anak .

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas bahwa Anak merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama SAKSI II dan SAKSI I yang lahir pada tanggal XXX, sehingga apabila dilihat dari kronologi kejadian, maka pada saat peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak, usia Anak masih tergolong usia anak-anak.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXX/XXX/RSUD.KPS/XXX/XXX tertanggal XXX yang ditandatangani oleh dr. Rudi Helmansyah, SpOG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak diperoleh hasil :

PEMERIKSAAN :

- Keadaan umum baik
- Inspeksi :
 - Tampak luka robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara arah jam tujuh dan Sembilan;
 - Luka lecet di area kemaluan tidak ditemukan.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa korban perempuan berusia lima belas tahun;
- Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa Terdakwa yang pertama pada Hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WIB sampai pada Hari Sabtu Tanggal 12 November 2022

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat yang pertama di Kabupaten Kapuas dan yang terakhir di Rumah Anak di Kabupaten Kapuas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa pertama kali mengenal Anak pada hari Sabtu Tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB melalui *Whatsapp* dimana Terdakwa mendapatkan nomor *Whatsapp* Anak dari Teman Terdakwa yaitu Anak XXX. Setelah Terdakwa mendapatkan nomor *Whatsapp* Anak, Terdakwa melalui *Whatsapp* mengajak Anak bertemu di pinggir sungai. Setelah Terdakwa dan Anak bertemu dan kemudian pulang ke rumah masing-masing, lalu sekira jam 22.30 WIB Terdakwa mengajak Anak untuk menjalin hubungan asmara/pacaran melalui *Whatsapp*, dan kemudian Terdakwa dan Anak menjalin hubungan asmara.

Kemudian pada Hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa melalui melalui pesan *Whatsapp* menanyakan keberadaan Anak dengan mengatakan "kamu dimana?" kemudian Anak menjawab "aku lagi di jalan, kenapa ? setelah itu Terdakwa kembali menjawab "Sini nah kita ketemu di gudang padi" dan Anak menjawab "Ngapain?" lalu Terdakwa menjawab "Ayo ja, sini ja dulu" Selang beberapa menit kemudian Anak tiba di gudang padi dimana Terdakwa berada yaitu di Kabupaten Kapuas. Kemudian Terdakwa dan Anak mengobrol mengenai aktivitas sehari-hari. Kemudian sekira jam 12.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Anak "aku handak babam (berhubungan intim layaknya suami istri)", namun pada saat itu Anak hanya diam saja, lalu Terdakwa melakukan bujuk rayu kepada Anak dengan mengatakan "tenang ja, nanti aku tanggung jawab kalau kamu hamil aku bakal nikahi kamu". Setelah itu Terdakwa dengan memaksa langsung mengangkat baju daster yang dikenakan oleh Anak dan secara paksa menurunkan celana dalam yang dikenakan Anak hingga sebatas mata kaki hingga kelamin Anak terlihat, kemudian Terdakwa juga menurunkan celana yang Terdakwa kenakan sebatas mata kaki hingga terlihat kelamin Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak hingga Anak terebah di atas lantai gudang padi dengan posisi Anak berada di

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tubuh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak, lalu Terdakwa meremas serta menciumi kedua payudara milik Anak, setelah itu jari Terdakwa menggesek-gesek alat kelamin (vagina) milik Anak sambil Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak. Setelah alat kelamin (vagina) milik Anak basah kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam Vagina milik Anak sambil Terdakwa mencium bibir Anak serta meremas kedua payudara milik Anak sambil memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak, selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan puth atau sperma milik Terdakwa di atas perut milik Anak.

Kemudian Pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 Sekira jam 20.30 WIB setelah Terdakwa selesai minum-minuman keras jenis arak Ciu bersama teman-teman Terdakwa, Terdakwa kemudian mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Anak dengan mengatakan "boleh kah aku kerumahmu?" lalu dijawab oleh Anak "iya kesini ja" lalu Terdakwa segera menuju rumah Anak. Kemudian sekira jam 21.15 WIB Terdakwa sampai di rumah Anak di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah sampai di depan rumah Anak Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp lagi kepada Anak dengan mengatakan "aku sudah di depan rumah kamu" lalu tidak lama setelah itu Anak membukakan pintu rumahnya yang pada saat itu Anak sedang sendirian dirumah dan kemudian mempersilahkan Terdakwa untuk masuk. Kemudian Terdakwa dan Anakpun duduk di ruang tamu sambil berbincang tentang keseharian mereka. Sekira jam 22.20 WIB Terdakwa mengatakan kepada Anak "aku handak babam (berhubungan intim layaknya suami istri)", namun pada saat itu Anak hanya diam saja, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak sama seperti yang Terdakwa ucapkan saat pertama kali hendak menyetubuhi Anak yaitu "tenang ja, nanti aku tanggung jawab kalau kamu hamil aku bakal nikahi kamu";

Setelah itu Terdakwa dengan memaksa langsung melepaskan baju dan celana yang dikenakan oleh Anak kemudian Terdakwa juga melepas baju dan celana yang Terdakwa kenakan hingga Terdakwa dan Anak bugil dan terlihat kelamin Terdakwa serta kelamin Anak, setelah itu Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak hingga Anak terebah di atas kasur tipis yang ada di lantai ruang tamu dengan posisi Anak berada di bawah tubuh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak, lalu Terdakwa pun meremas serta mencium kedua payudara milik Anak dan setelah itu jari Terdakwa menggesek -

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gesek alat kelamin (vagina) sambil Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak. Setelah alat kelamin (vagina) milik Anak basah Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam Vagina milik Anak sambil Terdakwa mencium bibir Anak serta meremas kedua payudara milik Anak sambil memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak. Setelah 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma milik Terdakwa di atas perut milik Anak. Setelah selesai berhubungan intim layaknya suami istri Terdakwa dan Anak berebah di atas kasur tipis yang ada di lantai ruang tamu sambil bermain Handphone milik mereka.

Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 Sekira jam 02.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa mengajak masuk Anak ke dalam kamar Nomor 2 (dua) dari depan rumah Anak di Kabupaten Kapuas yang Terdakwa tidak ketahui itu kamar milik siapa. Kemudian setelah Terdakwa dan Anak berada di dalam kamar, Terdakwa langsung melepas baju dan celana yang dikenakan oleh Anak lalu Terdakwa juga melepas celana dan baju yang Terdakwa kenakan, setelah Terdakwa dan Anak bugil dan kelamin Terdakwa dan Anak terlihat, Terdakwa langsung merebahkan Anak di atas ranjang yang ada di dalam kamar tersebut sambil Terdakwa cium bibir milik Anak dan Terdakwa remas- remas kedua payudara milik Anak setelah itu Terdakwa gesek gesekkan serta Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa kedalam kelamin (vagina) milik Anak hingga kelamin (vagina) miliknya basah, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak dengan posisi Anak berada di bawah tubuh Terdakwa sambil Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak dan selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma milik Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) milik Anak.

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX/UMX/XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas bahwa Anak merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama SAKSI II dan SAKSI I yang lahir pada tanggal XXX, sehingga apabila dilihat dari kronologi kejadian, maka pada saat peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak, usia Anak masih tergolong usia anak-anak.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban dengan didampingi SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa Anak Korban membubuhkan tanda tangan di setiap halaman dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Anak Korban masih bersekolah sampai dengan saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban pertama kali mengenal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB melalui media sosial Whatsapp, Terdakwa yang pertama kali menghubungi Anak Korban melalui telepon Whatsapp dan mengajak Anak Korban untuk berkenalan dan sebelumnya Anak Korban tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pada saat perbincangan pertama kali antara Anak Korban dan Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2022 tersebut mengatakan kepada Anak Korban “kamu mau duit tidak?” dan Anak Korban menjawab “Tidak mau”;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan nomor telepon Anak Korban karena Terdakwa secara tiba-tiba menelepon Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berkenalan pada saat menelepon Anak Korban pertama kali;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan perbincangan melalui telepon Whatsapp pada tanggal 01 Oktober 2022 tersebut hanya berlangsung 2 (dua) menit saja;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tertera pada layar Handphone Anak Korban pada saat Terdakwa menghubungi Anak Korban pada tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB tersebut hanya menampilkan Nomor Telepon Terdakwa tanpa Nama;
- Bahwa Anak Korban ada menanyakan nama Terdakwa pada saat Terdakwa menghubungi Anak Korban pertama kali pada tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB tetapi Terdakwa tidak memberitahukan nama Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di pinggir sungai Desa Terusan Karya sekira pukul 22.00 WIB. Kemudian Anak Korban menjawab "mau ngapain dulu?" dan Terdakwa mengatakan "ngobrol biasa". Lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "tapi jangan ngapa-ngapain ya".
- Bahwa maksud Anak Korban mengatakan "tapi jangan ngapa-ngapain ya" karena Anak Korban waspada terhadap Terdakwa untuk tidak melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kepada Anak Korban;
- Bahwa sesudah perbincangan melalui telepon dengan Terdakwa, Anak Korban keluar dari rumah orang tua Anak Korban untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak ada meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk keluar rumah pada malam itu karena orang tua Anak Korban sudah tidur dan Anak Korban hanya berpamitan kepada adik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak terbiasa keluar pada malam hari;
- Bahwa Anak Korban mengenal kakak Terdakwa dan rumah orang tua Anak Korban berhadapan dengan rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa bertemu pertama kali pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 pada pukul 22.00 WIB di pinggir sungai, saat pertemuan tersebut Terdakwa mulai meraba-raba tubuh Anak Korban;
- Bahwa tidak ada hal yang dibicarakan Anak Korban dan Terdakwa pada saat bertemu di pinggir sungai namun Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusaha menolak pada saat Terdakwa mencium bibir Anak Korban dengan cara menghindar namun Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dengan kuat dari belakang;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan senjata tajam pada saat pertemuan di pinggir sungai. Terdakwa hanya mengatakan agar Anak Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya melalui celana yang digunakan Anak Korban hingga menyentuh ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melepaskan tangan Terdakwa pada saat Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana yang digunakan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa risih atas perbuatan Terdakwa namun posisi Terdakwa berada di belakang Anak Korban memeluk Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa berusaha untuk menyetubuhi Anak Korban akan tetapi tidak terjadi;
- Bahwa keadaan atau suasana di pinggir sungai tempat pertama kali Anak Korban dan Terdakwa bertemu pada tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB adalah sepi;
- Bahwa Anak Korban berani bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB tersebut karena masih ada cahaya lampu yang menerangi pada malam tersebut;
- Bahwa pertemuan antara Anak Korban dan Terdakwa pada tanggal 01 Oktober tidak ada berlangsung selama 1 (satu) jam;
- Bahwa Anak Korban hanya berjalan kaki menuju pinggir sungai karena jaraknya dekat dengan rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa menjalin asmara pada tanggal 01 Oktober 2022 pada malam pertemuan di pinggir sungai tersebut, namun Anak Korban merasa tidak berpacaran dengan Terdakwa dan hanya Terdakwa saja yang merasa keduanya berpacaran;
- Bahwa Anak Korban mengetahui nama Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 pada saat pertemuan di pinggir sungai tersebut;
- Bahwa Terdakwa kembali menelepon Anak Korban menggunakan nomor telepon whatsapp yang berbeda, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu kembali sehingga terjadilah pertemuan kedua antara Terdakwa dan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Kabupaten Kapuas, setelah Anak Korban pulang dari sekolah;
- Bahwa Anak Korban awalnya sudah memblokir nomor whatsapp Terdakwa namun Terdakwa tetap menghubungi Anak Korban melalui

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambungan telepon seluler biasa karena Anak Korban tidak memblokir nomor telepon seluler Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban masih mau bertemu dengan Terdakwa karena Anak Korban berpikir hanya sekedar pertemuan biasa;

- Bahwa Anak Korban tidak menanyakan maksud ajakan Terdakwa untuk bertemu kembali dengan Anak Korban dan Anak Korban mengiyakan dengan menjawab kepada Terdakwa agar bertemu sebentar saja;

- Bahwa Gudang Padi tempat Anak Korban dan Terdakwa bertemu itu tidak terkunci dan sudah tidak terpakai;

- Bahwa Anak Korban melihat Terdakwa sudah ada di dalam Gudang Padi, kemudian setelah Anak Korban memarkirkan sepeda motor yang Anak Korban kendasai, Anak Korban pun langsung mendatangi Terdakwa. Setelah itu, Anak Korban dan Terdakwa duduk sembari Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "ngapain kesini?" kemudian Terdakwa menjawab "ga ngapa-ngapain, sudah kamu diam aja". Saat itu akan turun hujan, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke salah satu rumah di depan gudang padi dengan menuntun tangan Anak Korban sembari mengatakan "Aku Handak Babam (melakukan hubungan intim suami istri)";

- Bahwa cara Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke salah satu ruangan di Gudang Padi tersebut yaitu dengan menuntun Anak Korban dengan cara memegang tangan Anak Korban dan Anak Korban menolak masuk ke dalam ruangan tersebut dengan cara menghindar;

- Bahwa Terdakwa menarik tangan Anak Korban pada saat Anak Korban menolak masuk ke dalam ruangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membekap mulut Anak Korban saat dituntun Terdakwa ke ruangan yang berada di sekitar Gudang Padi tersebut;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut karena dipaksa oleh Terdakwa dan pintu ruangan tersebut di tahan oleh Terdakwa agar Anak Korban tidak keluar;

- Bahwa tangan Anak Korban tidak diremas oleh Terdakwa atau tidak menyebabkan tangan Anak Korban kemerahan sewaktu dituntun Terdakwa ke ruangan yang berada di sekitar Gudang Padi tersebut;

- Bahwa Anak Korban merasa ketakutan pada saat itu;

- Bahwa pada saat itu tidak ada ancaman atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di dalam ruangan Gudang Padi tersebut Terdakwa mendudukkan Anak Korban dengan cara menekan bahu Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, saat itu Anak Korban mencoba melawan Terdakwa dengan cara menapik tangan Terdakwa dan Anak Korban berusaha berdiri, namun Terdakwa kembali membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan “tenang ja, nanti aku tanggung jawab kalau kamu hamil aku bakal nikahi kamu” dan mendengar hal tersebut akhirnya Anak Korban pun luluh;
- Bahwa Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di atas lantai, lalu Terdakwa menyingkap baju daster yang digunakan Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban hingga terlepas sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa menduduki lutut Anak Korban sehingga setengah badan Anak Korban tersandar di dinding sambil Terdakwa meremas serta menciumi kedua payudara milik Anak Korban setelah itu jari Terdakwa digesek-gesekkan di alat kelamin (vagina) milik Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Setelah alat kelamin (vagina) milik Anak Korban basah kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban serta meremas kedua payudara milik Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban hingga berselang 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma milik Terdakwa di baju Anak Korban;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban menyatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban tidak ingin lagi melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan Anak Korban langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pertemuan selanjutnya antara Anak Korban dan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB setelah menonton acara orgen tunggal di Kabupaten Kapuas, Terdakwa menelepon Anak Korban dengan mengatakan “kamu dimana?” kemudian Anak Korban menjawab “saya di rumah lagi tidur” lalu Terdakwa mengatakan “aku sudah di depan rumahmu”. Lalu, Anak Korban melihat melalui jendela rumah untuk memastikan Terdakwa memang ada di depan rumah orang tua Anak Korban atau tidak dan Terdakwa belum di

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah orang tua Anak Korban dan ternyata Terdakwa masih dalam perjalanan dan setelah itu akhirnya Terdakwa sampai di depan rumah orang tua Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban membukakan pintu rumah pada saat Terdakwa sampai di depan rumah orang tua Anak Korban dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tua Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban hanya sendirian saja di rumah karena orang tua Anak Korban serta kedua adik Anak Korban sedang berada di Kapuas untuk mengobati adik Anak Korban karena mengalami patah tangan;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa duduk di ruang tamu rumah orang tua Anak Korban;

- Bahwa sewaktu Anak Korban dan Terdakwa duduk di ruang tamu, Anak Korban dan Terdakwa berbincang seputar masa kecil Anak Korban. Sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "aku handak babam (berhubungan intim layaknya suami istri)" dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "aku lagi PMS (menstruasi) jangan ngapa-ngapain ya" karena Anak Korban merasa takut Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Terdakwa memeriksa apakah Anak Korban memang benar pada saat itu sedang PMS (menstruasi) atau tidak dengan cara memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban melalui luar celana Anak Korban dan ternyata Anak Korban sedang tidak PMS (menstruasi);

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah mengetahui Anak Korban sedang tidak PMS (menstruasi) adalah Terdakwa merebahkan Anak Korban di atas kasur tipis yang berada di ruang tengah rumah orang tua Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di bawah tubuh Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban sehingga menyebabkan Anak Korban dalam kondisi setengah bugil dan terlihat alat kelamin (vagina) Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa sampai alat kelamin (penis) Terdakwa terlihat. Kemudian, Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa meremas serta menciumi kedua payudara milik Anak Korban dan setelah itu jari Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (vagina) milik Anak Korban sambil memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Setelah alat kelamin (vagina)

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban basah, Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban serta meremas kedua payudara milik Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di kain kuning (selimut) milik Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa menelepon Anak Korban pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa sudah mengetahui bahwa rumah orang tua Anak Korban sedang dalam keadaan kosong tetapi Anak Korban tidak ada memberitahukan Terdakwa.

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri di rumah orang tua Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan selang waktu 2 (dua) jam dengan hubungan intim layaknya suami istri yang pertama;

- Bahwa setelah melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang pertama Terdakwa tidur di ruang tamu rumah orang tua Anak Korban dan Anak Korban bermain Handphone milik Anak Korban yang berjarak jauh dari Terdakwa namun masih di dalam ruang tamu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengundang teman Terdakwa melalui komunikasi chat untuk datang ke rumah orang tua Anak Korban karena Terdakwa ingin meminta rokok. Kemudian Sdr. XXX datang dan Terdakwa membukakan pintu dan menyuruh Sdr. XXX untuk masuk ke dalam rumah orang tua Anak Korban. Selanjutnya, Sdr. XXX dan Terdakwa duduk dan Terdakwa mengajak Anak Korban dan Sdr. XXX untuk meminum minuman keras namun Anak Korban menolaknya. Kemudian Terdakwa berbincang dengan Sdr. XXX dan selang beberapa waktu setelah berbincang, Sdr. XXX pulang;

- Bahwa Terdakwa masih berada di rumah orang tua Anak Korban setelah Sdr. XXX pulang dan Anak Korban sudah beberapa kali menyuruh Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa tidak mau pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban agar masuk ke dalam kamar milik orang tua Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan mengatakan "ayo lagi". Anak Korban berusaha menolak dengan cara menepis tangan Terdakwa namun Terdakwa dan Anak Korban tetap

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar milik orang tua Anak Korban karena Terdakwa tetap menarik tangan Anak Korban, namun tidak keras dan tidak memaksa atau mengancam;

- Bahwa sesampainya di dalam kamar milik orang tua Anak Korban, Terdakwa merebahkan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban berada di bawah tubuh Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung melepas baju dan celana yang dikenakan oleh Anak Korban sampai terlepas dan Terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan Terdakwa sehingga alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa terlihat, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban setelah itu Terdakwa mengesek-gesekkan dan memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga alat kelamin (vagina) Anak Korban basah dan Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban dan selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) milik Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban ingin berteriak pada saat kejadian tersebut tapi Anak Korban berpikir bahwa keadaan sudah sepi dan tidak ada tetangga yang akan mendengar;

- Bahwa setelah selesai bersetubuh, Terdakwa kembali tidur di kasur tipis yang ada di ruang tamu rumah orang tua Anak Korban dan Anak Korban ke kamar mandi untuk memperbaiki celana yang dikenakan Anak Korban, kemudian Anak Korban tertidur di kamar orang tua Anak Korban dan pada saat Anak Korban bangun sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah orang tua Anak Korban tanpa berpamitan kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa karena mendengar janji Terdakwa yang akan menikahi Anak Korban jika ia hamil;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak melakukan komunikasi kembali karena Anak Korban memblokir nomor telepon Terdakwa agar Terdakwa tidak menghubungi Anak Korban kembali;

- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban karena Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Sdr. XXX yang merupakan Pengurus Pencak Silat yang ada di Kabupaten Kapuas pada

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB. Kemudian pada hari itu juga, Sdr. XXX memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tua Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu setelah kejadian persetubuhan yang terakhir terjadi karena 2 (dua) hari setelah kejadian persetubuhan yang terakhir Anak Korban mengalami pendarahan selama 4 (empat) hari. Kemudian Anak Korban meminum obat sakit perut yang diminta Anak Korban dari tetangga Anak Korban yang bernama Sdri. XXX;

- Bahwa Anak Korban menanyakan obat sakit perut kepada Sdri. XXX, lalu Sdri. XXX memberikan obat yang tidak diketahui Anak Korban nama atau jenis obat tersebut dan Anak Korban langsung meminumnya;

- Bahwa sakit perut yang dialami oleh Anak Korban tidak berhenti setelah meminum obat tersebut;

- Bahwa Anak Korban tidak ada dibawa ke rumah sakit akibat pendarahan tersebut;

- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak menjadi anggota Perguruan Pencak Silat yang ada di Kabupaten Kapuas;

- Bahwa Anak Korban tidak ada mengetahui atau mencium aroma minuman keras dari mulut Terdakwa pada saat kejadian persetubuhan yang terjadi pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB tersebut;

- Bahwa Anak Korban ada mencium aroma minuman keras dari mulut Terdakwa pada saat kejadian persetubuhan yang terjadi pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB namun pada saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau masih dalam keadaan sadar;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah meminta bantuan kepada orang tua, tetangga atau teman atas peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa alasan Anak Korban tidak menggunakan ilmu silat untuk melawan Terdakwa karena ilmu silat yang dimiliki Anak Korban merupakan ilmu tenaga dalam, jadi tidak boleh digunakan;

- Bahwa jauh jarak antara rumah orang tua Anak Korban dengan tetangga adalah kira-kira 5 (lima) meter;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan atau suasana jalanan sekitar rumah orang tua Anak Korban adalah gelap namun di dalam rumah orang tua Anak Korban terang karena ada cahaya lampu penerang;
- Bahwa jarak antara rumah orang tua Anak Korban dan rumah Terdakwa adalah kira-kira 2 (dua) kilometer;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak satu perguruan pencak silat;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Anak Korban untuk meminta maaf kepada Anak Korban atau keluarga Anak Korban setelah kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah Anak Korban dan kedua orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ingin Terdakwa dihukum;
- Bahwa Anak Korban tidak merasa kasihan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi I, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang pertama kali mengetahui Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan pengakuan dari Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 09.15 WIB pada saat Saksi berada di Kapuas yang sebelumnya Saksi ketahui melalui Sdr. XXX yang merupakan Pengurus Pencak Silat yang ada di Kabupaten Kapuas yang menghubungi Saksi melalui telepon whatsapp yang mengatakan "ini Anak Korban disetubuhi" dan sesampainya di rumah Saksi mendengar langsung dari Anak Korban bahwa benar bahwa Anak Korban telah disetubuhi layaknya suami istri oleh Terdakwa namun kapan dan dimananya Terdakwa melakukan hubungan intim terhadap Anak Korban adalah setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Kapuas. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB dan terakhir melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi menghubungi suami Saksi yang bernama Saksi II agar

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera pulang dan melihat keadaan Anak Korban. Setelah sesampainya di rumah, Saksi dan Saksi II bertanya kepada Anak Korban mengenai apa yang dikatakan oleh Sdr. XXX kepada Saksi dan Anak Korban membenarkan bahwa benar dirinya telah disetubuhi layaknya suami istri oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi II agar Saksi II juga mengetahui peristiwa yang telah dialami oleh Anak Korban;

- Bahwa Saksi dan SAKSI II pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 pukul 09.30 WIB langsung menuju ke Polres Kapuas untuk melaporkan kejadian persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang menimpa Anak Korban dan meminta agar Terdakwa di proses secara hukum dan undang-undang yang berlaku;

- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Anak Korban alasan sampai Terdakwa bisa menyetubuhi Anak Korban namun pada saat itu, Saksi hanya mengetahui peristiwa persetubuhan yang terjadi di rumah Saksi pada tanggal 11 November 2022 dan 12 November 2022 berdasarkan pengakuan Anak Korban sehingga Saksi bertanya mengapa Terdakwa bisa sampai datang ke rumah mereka. Saksi juga bertanya kepada Anak Korban mengapa tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa datang ke rumah mereka dan Anak Korban menjawab karena tangan Anak Korban ditekan oleh Terdakwa. Sedangkan peristiwa yang terjadi di pinggir sungai dan di Gudang Padi Kabupaten Kapuas setelah melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban ke Polres Kapuas;

- Bahwa setelah melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kapuas, sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah melakukan 3 (tiga) kali persetubuhan kepada Anak Korban yaitu pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Gudang Padi Kabupaten Kapuas, pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB dan tanggal 12 November 2022 sekira pukul 03.00 di rumah Saksi;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, awal mula pertemanan Anak Korban dan Terdakwa melalui media sosial Whatsapp yang mana Terdakwa mengiming-imingi Anak Korban berupa uang (Kuota/Pulsa) dan pertemuan antara Terdakwa dan Anak Korban atas kesepakatan kedua belah pihak;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, pada tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir sungai, Terdakwa memasukkan

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan pada saat itu tidak terjadi persetubuhan antara Anak Korban dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat pertemuan kedua tanggal 05 Oktober 2022 di Gudang Padi Kabupaten Kapuas, Saksi berada di rumah dan Anak Korban tidak berpamitan kepada Saksi. Namun, Saksi baru mengetahui pada saat Anak Korban dimintai keterangan oleh Penyidik bahwa Anak Korban pergi dari rumah untuk mengembalikan buku kemudian mampir ke Gudang Padi dan tidak berpamitan kepada Saksi. Kemudian, Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Anak Korban bahwa telah terjadi hubungan intim layaknya suami istri antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui Gudang Padi tersebut telah kosong dan tidak ada penjaganya lagi. Gudang tersebut juga sering digunakan oleh anak muda setempat untuk nongkrong karena kondisi gudang yang tidak terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membujuk Anak Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri maupun cara Anak Korban dan Terdakwa saat bertemu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Anak Korban pergi atau pulang dari atau setelah dari Gudang Padi tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada menunjukkan gelagat aneh atau bersikap biasa saja pada saat setelah pulang dari Gudang Padi sehingga Saksi tidak merasa curiga;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa datang sendiri secara tiba-tiba ke rumah Saksi namun Anak Korban sendiri yang membukakan pintu rumah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Anak Korban mengalami pendarahan selama 4 (empat) hari karena Saksi tidak melakukan pengecekan kepada Anak Korban;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa baru saja keluar dari Rutan setelah menjalani hukuman dengan kasus perlindungan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban yang menemui Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Gudang Padi Kabupaten Kapuas karena berdasarkan pengakuan Anak Korban;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ilmu yang dipelajari Anak Korban Di Perguruan pencak Silat adalah Ilmu Cipta Sejati;
- Bahwa ilmu yang dipelajari oleh Anak Korban tersebut dapat dipergunakan pada saat keadaan terdesak;
- Bahwa sifat atau sikap Anak Korban lincah dan aktif mengikuti kesenian dan olahraga;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah mengenal Anak Korban melalui pertemanan media sosial Facebook sebelum pertemuan pertama Anak Korban dan Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. SAKSI II, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang pertama kali mengetahui Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri terhadap Anak Korban adalah istri Saksi yaitu SAKSI I;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 pukul 09.00 WIB dari istri Saksi yaitu SAKSI I saat Saksi sedang di Kab. Kapuas yang hendak menuju ke Palangkaraya untuk mengantar penumpang. Bahwa SAKSI I mengatakan "bang pulang dulu. Katanya Anak Korban diperkosa oleh Terdakwa" mendengar kabar tersebut Saksi pun langsung pulang ke rumah di Kabupaten Kapuas dan sampai di rumah sekitar pukul 09.30 WIB. Sesampainya di rumah, Saksi menanyakan kebenaran tersebut kepada Anak Korban dan dibenarkan oleh Anak Korban bahwa Anak Korban telah disetubuhi layaknya suami istri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut, Saksi bersama SAKSI I pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 pukul 09.30 WIB langsung menuju ke Polres Kapuas untuk melaporkan peristiwa persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang menimpa Anak Korban dan meminta agar Terdakwa di proses secara hukum dan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sesama warga Terusan yang hanya berbeda desa dengan Saksi. Terdakwa adalah warga Desa Terusan Karya yang hanya bersebelahan dengan desa Saksi;
- Bahwa pada hari itu Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, namun Saksi baru mengetahuinya

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polres Kapuas;

- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Anak Korban alasan sampai Terdakwa bisa menyetubuhi Anak Korban namun pada saat itu, Saksi hanya mengetahui peristiwa persetubuhan yang terjadi di rumah Saksi pada tanggal 11 November 2022 dan 12 November 2022 berdasarkan pengakuan Anak Korban sehingga Saksi bertanya mengapa Terdakwa bisa sampai datang ke rumah mereka. Saksi juga bertanya kepada Anak Korban mengapa tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa datang ke rumah mereka dan Anak Korban menjawab karena tangan Anak Korban ditekan oleh Terdakwa. Sedangkan peristiwa yang terjadi di pinggir sungai Desa Terusan Karya dan di Gudang Padi Kabupaten Kapuas setelah melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami Anak Korban ke Polres Kapuas;

- Bahwa setelah melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kapuas, sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah melakukan 3 (tiga) kali persetubuhan kepada Anak Korban yaitu pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Gudang Padi, pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB dan tanggal 12 November 2022 sekira pukul 03.00 di rumah Saksi;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban awal mula pertemanan Anak Korban dan Terdakwa melalui media sosial Whatsapp yang mana Terdakwa mengiming-imingi Anak Korban Uang (Kuota/Pulsa) dan pertemuan antara Terdakwa dan Anak Korban atas kesepakatan kedua belah pihak;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, pada tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir sungai, Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan pada saat itu tidak terjadi persetubuhan antara Anak Korban dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat pertemuan kedua tanggal 05 Oktober 2022 di Gudang Padi Kabupaten Kapuas, Saksi tidak berada di rumah karena Saksi sedang bekerja sebagai supir taksi. Namun menurut pengakuan SAKSI I bahwa SAKSI I berada di rumah dan Anak Korban tidak berpamitan kepada SAKSI I. Lalu, Saksi baru mengetahui pada saat Anak Korban dimintai keterangan oleh Penyidik bahwa Anak Korban pergi dari rumah untuk mengembalikan buku kemudian mampir ke gudang padi dan tidak berpamitan kepada SAKSI I. Kemudian, Saksi mengetahui berdasarkan

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Anak Korban bahwa telah terjadi hubungan intim layaknya suami istri antara Terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui Gudang Padi Kabupaten Kapuas tersebut telah kosong dan tidak ada penjaganya lagi. Gudang tersebut juga sering digunakan oleh anak muda setempat untuk nongkrong karena kondisi gudang yang tidak terkunci;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membujuk Anak Korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri namun Saksi sebelum terjadinya peristiwa tersebut Saksi sudah mengingatkan kepada Anak Korban untuk berhati-hati dalam berteman;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Anak Korban pergi atau pulang dari atau setelah dari Gudang Padi tersebut karena Saksi pada saat itu sedang bekerja;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa datang sendiri secara tiba-tiba ke rumah Saksi namun Anak Korban sendiri yang membukakan pintur rumah kepada Terdakwa;

- Bahwa perasaan Saksi kecewa setelah mengetahui peristiwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Anak Korban mengalami pendarahan selama 4 (empat) hari karena Saksi tidak melakukan pengecekan kepada Anak Korban;

- Bahwa menurut Saksi, Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa baru saja keluar dari Rutan setelah menjalani hukuman dengan kasus perlindungan Anak;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban yang menemui Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.0) WIB di Gudang Padi Kabupaten Kapuas karena berdasarkan pengakuan Anak Korban;

- Bahwa ilmu yang dipelajari Anak Korban Di Perguruan Pencak Silat adalah Ilmu Cipta Sejati;

- Bahwa ilmu yang dipelajari oleh Anak Korban tersebut dapat dipergunakan pada saat keadaan terdesak;

- Bahwa sifat atau sikap Anak Korban lincah dan aktif mengikuti kesenian dan olahraga;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah mengenal Anak Korban melalui pertemanan media sosial Facebook sebelum pertemuan pertama Anak Korban dan Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2022;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah hubungan asmara / berpacaran;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal Anak Korban melalui media sosial Whatsapp yang Terdakwa dapatkan melalui Teman Terdakwa. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berkenalan dengan cara menelepon Anak Korban melalui media sosial Whatsapp lalu mengajak Anak Korban untuk bertemu hingga akhirnya Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan asmara pada tanggal 01 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal Anak Korban sejak hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB melalui telepon Whatsapp dan Terdakwa yang pertama kali mengajak Anak Korban untuk berkenalan. Terdakwa pada saat menelepon Anak Korban mengajak bertemu Anak Korban di pinggir sungai pada malam itu juga dan lalu sekira pukul 22.30 WIB pulang ke rumah masing-masing, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berpacaran melalui chat media sosial Whatsapp dan menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban langsung bertemu di pinggir sungai;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengobrol sewaktu bertemu di pinggir sungai kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban, mencium bibir Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "aku handak babam (berhubungan intim layaknya suami istri) namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut. Kemudian, Terdakwa memasukkan tangannya melalui celana yang digunakan Anak Korban hingga menyentuh ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban kembali bertemu kedua kalinya pada hari Rabu 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB di ruangan kosong yang berada di lokasi Gudang Padi sebelah Pelabuhan milik Dinas Perhubungan Desa Terusan Karya Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban mengobrol terlebih dahulu di dalam di lokasi Gudang Padi Kabupaten Kapuas tersebut. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke salah satu rumah di depan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang padi lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “aku handak babam (berhubungan intim layaknya suami istri)” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa mengatakan “tenang ja, nanti aku tanggung jawab kalau kamu hamil aku bakal nikahi kamu” lalu Anak Korban mau untuk Terdakwa ajak berhubungan intim layaknya suami istri. Kemudian, Terdakwa merebahkan Anak Korban di atas lantai, kemudian Terdakwa menyingkap baju daster yang digunakan Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban hingga terlepas sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa menduduki lutut Anak Korban sehingga setengah badan Anak Korban tersandar di dinding sambil Terdakwa meremas serta menciumi kedua payudara milik Anak Korban setelah itu jari Terdakwa digesek-gesekkan di alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Setelah alat kelamin (vagina) milik Anak Korban basah kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban serta meremas kedua payudara milik Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban hingga berselang 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma milik Terdakwa di baju Anak Korban;

- Bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa kepada Anak Korban. Terdakwa menarik tangan Anak Korban karena pada saat itu cuaca akan turun hujan sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah tidak terpakai yang ada di dalam wilayah gudang tersebut;
- Bahwa ketika pertama kali, Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa pertemuan ketiga antara Terdakwa dan Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 di rumah orang tua Anak Korban di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa cara terdakwa bisa datang ke rumah orang tua Anak Korban yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB setelah Terdakwa selesai minum minuman keras jenis arak Ciu bersama teman-teman Terdakwa, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui chat media sosial Whatsapp dengan mengatakan “boleh kah aku ke rumahmu?” lalu Anak Korban menjawab “iya kesini ja” lalu Terdakwa pun segera menuju rumah orang tua Anak Korban. Sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa sampai di

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Anak Korban. Saat sampai di depan rumah orang tua Anak Korban, Terdakwa pun menghubungi kembali Anak Korban melalui chat dengan mengatakan “aku sudah di depan rumah kamu” lalu tidak lama setelah itu Anak Korban membukakan pintu rumah dan mempersilahkan Terdakwa untuk masuk;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa orang tua Anak Korban pada saat itu sedang tidak berada di rumah. Bahwa Anak Korban yang memberitahukan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan “kamu di rumah sama siapa?” dan Anak Korban menjawab “sendiri” sehingga Terdakwa memberanikan diri untuk datang ke rumah orang tua Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban sendirian saja;

- Bahwa sekira pukul 22.20 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “aku handak babam (berhubungan intim layaknya suami istri)” saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa mengatakan sama seperti Terdakwa ucapkan saat pertama kali hendak menyetubuhi Anak Korban yaitu “tenang ja, nanti aku tanggung jawab kalau kamu hamil aku bakal nikahi kamu” lalu Anak Korban pun mau diajak Terdakwa untuk berhubungan intim layaknya suami istri. Lalu Terdakwa merebahkan Anak Korban di atas kasur tipis yang berada di ruang tengah rumah orang tua Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di bawah tubuh Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang digunakan Anak Korban sehingga Anak Korban dalam kondisi setengah bugil dan terlihat alat kelamin (vagina) Anak Korban. Selanjutnya, membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa sampai alat kelamin (penis) Terdakwa terlihat. Kemudian, Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, lalu Terdakwa meremas serta menciumi kedua payudara milik Anak Korban dan setelah itu jari Terdakwa menggesek-gesek alat kelamin (vagina) milik Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Setelah alat kelamin (vagina) Anak Korban basah, Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara milik Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan selang 5 (lima)

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian Terakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di kain kuning (selimut) Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengundang teman Terdakwa bernama Sdr. Zakaria melalui komunikasi chat untuk datang ke rumah orang tua Anak Korban karena Terdakwa ingin meminta rokok kepada Sdr. XXX. Kemudian, Sdr. XXX datang dan Anak Korban menolak kehadiran Sdr. XXX namun Terdakwa membukakan pintu dan menyuruh Sdr. XXX untuk masuk ke dalam rumah orang tua Anak Korban. Selanjutnya, Sdr. XXX dan Terdakwa duduk dan Terdakwa mengajak Anak Korban dan Sdr. XXX untuk meminum minuman keras namun ditolak oleh Anak Korban. Kemudian, Terdakwa berbincang dengan Sdr. XXX dan selang beberapa waktu setelah berbincang, Sdr. XXX pulang;

- Bahwa terjadi 2 (dua) kali hubungan intim layaknya suami istri antara Anak Korban dan Terdakwa di rumah orang tua Anak Korban;

- Bahwa setelah Sdr. XXX pulang dari rumah orang tua Anak Korban, pada hari Sabtu tanggal 12 November sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban agar masuk ke dalam kamar Nomor 2 (dua) dari depan yang Terdakwa tidak ketahui itu kamar milik siapa dengan cara menarik tangan Anak Korban untuk kembali berhubungan intim layaknya suami istri dengan mengatakan "ayo lagi". Lalu Terdakwa merebahkan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban berada di bawah tubuh Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung melepas baju dan celana yang dikenakan oleh Anak Korban sampai terlepas dan Terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Anak Korban bugil dan terlihat alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Terdakwa meremas-remas kedua payudara milik Anak Korban setelah itu Terdakwa mengesek-gesekkan dan memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga alat kelamin (vagina) Anak Korban basah dan Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban dan selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) milik Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pulang dari rumah orang tua Anak Korban subu saat Anak Korban masih tertidur sehingga Terdakwa tidak sempat berpamitan kepada Anak Korban;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa saat Terdakwa akan melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun atau anak di bawah umur dan masih duduk di bangku sekolah sewaktu berada di rumah orang tua Anak Korban karena Anak Korban yang mengatakannya kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah tersangkut pidana sehubungan dengan tindak pidana yang sama yaitu perlindungan anak di wilayah hukum Polresta Palangkaraya dalam perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan di vonis selama 6 (enam) tahun oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan mendapatkan Pembebasan Bersyarat di tahun 2022;
 - Bahwa Terdakwa ada menawarkan Uang (Kuota/Pulsa) kepada Anak Korban karena Anak Korban mengatakan kehabisan paket pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban bertemu di Gudang Padi Kabupaten Kapuas;
 - Bahwa Terdakwa ada melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban setiap akan melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan mengatakan "tenang ja, nanti aku tanggung jawab kalau kamu hamil aku bakal nikahi kamu";
 - Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan asmara setelah pulang ke rumah masing-masing dari pinggir sungai namun saat ini Terdakwa dan Anak Korban tidak lagi menjalin hubungan asmara (berpacaran) lagi;
 - Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 tersangkut pidana dalam perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Palangkaraya dan di vonis 6 (enam) tahun oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya serta mendapatkan Asimilasi pada bulan Juli 2022;
 - Bahwa saat ini Terdakwa berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah sebelumnya dan saat ini berstatus duda anak 1 (satu);
 - Bahwa Terdakwa menikah pada usia 17 (tujuh belas) tahun;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu bertuliskan "LOST CONTROL" pada bagian dada sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar celana kulot panjang model plisket berwarna cokelat muda;
- 1 (satu) lembar Bra/BH berwarna merah muda dengan merk "SPORT BRA";
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna tosca dengan motif bunga-bunga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan, yaitu :

- Visum et Repertum RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Nomor: XXX/106/RSUD.KPS/XII/XXX tanggal XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDI HELMANSYAH, Sp.OG, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban diperoleh hasil:

PEMERIKSAAN :

- Keadaan umum baik
- Inspeksi :
 - Tampak luka robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara arah jam tujuh dan Sembilan;
 - Luka lecet di area kemaluan tidak ditemukan.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa korban perempuan berusia lima belas tahun;
- Didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul.
- Akta Kelahiran Nomor : XXX/UMX/XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas bahwa Anak Korban merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama SAKSI II dan SAKSI I yang lahir pada tanggal XXX;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan lebih dari satu kali yang diawali dengan adanya pengenalan Terdakwa dengan Anak Korban melalui telepon Whatsapp, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pertemuan pertama Terdakwa dan Anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir sungai, saat itu Terdakwa mencium bibir serta memasukkan tangan Terdakwa melalui celana Anak Korban hingga menyentuh ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "aku handak babam (berhubungan intim layaknya suami istri)" namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu yang disetujui oleh Anak Korban, sehingga pertemuan kedua Terdakwa dengan Anak Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah rumah kosong dalam wilayah Gudang Padi Kabupaten Kapuas, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "aku handak babam (berhubungan intim layaknya suami istri)" dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa mengatakan "tenang ja, nanti aku tanggung jawab kalau kamu hamil aku bakal nikahi kamu", mendengar perkataan tersebut Anak Korban mau untuk Terdakwa ajak bersetubuh, kemudian Terdakwa merebahkan Anak Korban di atas lantai, Terdakwa menyingkap baju daster yang digunakan Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban hingga terlepas sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa menduduki lutut Anak Korban sehingga setengah badan Anak Korban tersandar di dinding sambil Terdakwa meremas serta menciumi kedua payudara milik Anak Korban setelah itu jari Terdakwa digesek-gesekkan di alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, setelah alat kelamin (vagina) milik Anak Korban basah, Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, sambil Terdakwa mencium bibir serta meremas kedua payudara milik Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban hingga berselang 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma milik Terdakwa di baju Anak Korban ;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan ketiga Terdakwa dan Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.20 WIB, saat itu Terdakwa yang mendatangi rumah orang tua Anak Korban sekitar pukul 21.15 WIB, kemudian sekitar pukul 22.20 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “aku handak babam (berhubungan intim layaknya suami istri)” saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa mengatakan sama seperti Terdakwa ucapkan saat pertama kali hendak menyetubuhi Anak Korban yaitu “tenang ja, nanti aku tanggung jawab kalau kamu hamil aku bakal nikahi kamu”, mendengar perkataan Terdakwa Anak Korban mau diajak Terdakwa untuk berhubungan intim layaknya suami istri. Lalu Terdakwa merebahkan Anak Korban di atas kasur tipis yang berada di ruang tengah rumah orang tua Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di bawah tubuh Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang digunakan Anak Korban sehingga terlihat alat kelaminnya, serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai alat kelamin (penis) Terdakwa terlihat. Kemudian, Terdakwa mencium pipi dan bibir serta meremas serta menciumi kedua payudara milik Anak Korban dan setelah itu jari Terdakwa menggesek-gesek alat kelamin (vagina) milik Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Setelah alat kelamin (vagina) Anak Korban basah, Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara milik Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan selang 5 (lima) menit kemudian Terakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di selimut kuning Anak Korban ;
- Bahwa masih di rumah orang tua Anak Korban , pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar orang tua Anak Korban untuk kembali berhubungan intim layaknya suami istri dengan mengatakan “ayo lagi”, kemudian Terdakwa merebahkan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban berada di bawah tubuh Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung melepas baju dan celana yang dikenakan oleh Anak Korban sampai terlepas dan Terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan Terdakwa sehingga terlihat alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban , setelah itu

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengesek-gesekkan dan memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga alat kelamin (vagina) Anak Korban basah dan Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban dan selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) milik Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban ;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak terikat hubungan pernikahan;
- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena mendengar janji Terdakwa yang akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, usia Anak Korban yakni 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah, yang mana hal ini diketahui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 tersangkut pidana dalam perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Palangkaraya dan divonis hukuman penjara selama 6 (enam) tahun oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya, namun bebas pada bulan Juli 2022 karena mendapatkan Asimilasi;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Nomor: XXX/106/RSUD.KPS/XII/2022 tanggal XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDI HELMANSYAH, Sp.OG, selaku Dokter yang memeriksa Anak Korban dengan kesimpulan didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX/UMX/XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas bahwa Anak Korban merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama SAKSI II dan SAKSI I yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 2 UU RI Nomor 17

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa , yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “barang siapa” dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **telah terpenuhi** secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah “*willen en Weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

- Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
- Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

- Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;



- Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
- Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (dolus eventualis) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan Sengaja atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Sengaja atau Kesengajaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, adalah sama artinya dengan merayu dengan kata kata yang membuat korban percaya apa yang dikatakan atau dengan memberi sesuatu sehingga korban senang mau menuruti apa yang dikehendaki oleh Terdakwa (unsur ini bersifat alternatif);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut H. A. K. Moch Anwar, SH (Dading), yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan Saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa ditemukan bahwa Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan lebih dari satu kali yang diawali dengan adanya pengenalan Terdakwa dengan Anak Korban melalui telepon Whatsapp, pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, sehingga terjadi pertemuan pertama Terdakwa dan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir sungai, saat itu Terdakwa mencium bibir serta memasukkan tangan Terdakwa melalui celana Anak Korban hingga menyentuh ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “aku handak babam (berhubungan intim layaknya suami istri)” namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu yang disetujui oleh Anak Korban, sehingga pertemuan kedua Terdakwa dengan Anak Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah rumah kosong dalam wilayah Gudang Padi Kabupaten Kapuas, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “aku handak babam (berhubungan intim layaknya suami istri)” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa mengatakan “tenang ja, nanti aku tanggung jawab kalau kamu hamil aku bakal nikahi kamu”, mendengar perkataan tersebut Anak Korban mau untuk Terdakwa ajak bersetubuh, kemudian Terdakwa merebahkan Anak Korban di atas lantai, Terdakwa menyingkap baju daster yang digunakan Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban hingga terlepas sebatas mata kaki, kemudian Terdakwa menduduki lutut Anak Korban sehingga setengah badan Anak Korban tersandar di dinding sambil Terdakwa meremas serta menciumi kedua payudara milik Anak Korban setelah itu jari Terdakwa digesek-gesekkan di alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, setelah alat kelamin (vagina) milik Anak Korban basah, Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, sambil Terdakwa mencium bibir serta meremas kedua payudara milik Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban hingga berselang 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih atau sperma milik Terdakwa di baju Anak Korban ;

Menimbang, bahwa pertemuan ketiga Terdakwa dan Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.20 WIB, saat itu Terdakwa yang mendatangi rumah orang tua Anak Korban di kabupaten Kapuas sekitar pukul 21.15 WIB, kemudian sekitar pukul 22.20 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “aku handak babam (berhubungan intim

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri)” saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa mengatakan sama seperti Terdakwa ucapkan saat pertama kali hendak menyetubuhi Anak Korban yaitu “tenang ja, nanti aku tanggung jawab kalau kamu hamil aku bakal nikahi kamu”, mendengar perkataan Terdakwa Anak Korban mau diajak Terdakwa untuk berhubungan intim layaknya suami istri. Lalu Terdakwa merebahkan Anak Korban di atas kasur tipis yang berada di ruang tengah rumah orang tua Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di bawah tubuh Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam yang digunakan Anak Korban sehingga terlihat alat kelaminnya, serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai alat kelamin (penis) Terdakwa terlihat. Kemudian, Terdakwa mencium pipi dan bibir serta meremas serta menciumi kedua payudara milik Anak Korban dan setelah itu jari Terdakwa menggesek-gesek alat kelamin (vagina) milik Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban. Setelah alat kelamin (vagina) Anak Korban basah, Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara milik Anak Korban sambil memajukan dan mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di selimut kuning Anak Korban ;

Menimbang, bahwa saat masih berada di rumah orang tua Anak Korban, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar orang tua Anak Korban untuk kembali berhubungan intim layaknya suami istri dengan mengatakan “ayo lagi”, kemudian Terdakwa merebahkan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban berada di bawah tubuh Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung melepas baju dan celana yang dikenakan oleh Anak Korban sampai terlepas dan Terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan Terdakwa sehingga terlihat alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengesek-gesekkan dan memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga alat kelamin (vagina) Anak Korban basah dan Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil memajukan dan mundurkan alat kelamin (penis) Terdakwa dan menggoyangkan pantat Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban dan selang 5 (lima) menit kemudian

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) milik Terdakwa di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban ;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak terikat hubungan pernikahan;

Menimbang, bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena mendengar janji Terdakwa yang akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan/hubungan intim layaknya suami istri dengan Anak Korban, usia Anak Korban 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah, yang mana hal ini diketahui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun 2019 tersangkut pidana dalam perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Palangkaraya dan divonis hukuman penjara selama 6 (enam) tahun oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya, namun bebas pada bulan Juli 2022 karena mendapatkan Asimilasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Nomor: XXX/106/RSUD.KPS/XII/2022 tanggal XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDI HELMANSYAH, Sp. OG, selaku Dokter yang memeriksa dengan kesimpulan didapatkan luka robekan lama pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX/UMX/XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas bahwa Anak Korban merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama SAKSI II dan SAKSI I yang lahir pada tanggal XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara sadar telah menggunakan beberapa kata-kata yang disusun sedemikian rupa, yaitu saat melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan berjanji akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil, dimana semua kata-kata tersebut ditujukan untuk membujuk Anak Korban agar mau mengikuti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri/ persetubuhan dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa telah mengetahui Anak Korban masih duduk di bangku sekolah dan berusia 15 (lima belas) tahun, artinya Terdakwa sudah punya niat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, karena apabila Terdakwa tidak punya niat, persetubuhan tersebut tidak akan terjadi, dengan demikian unsur **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak**

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik



melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam “KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat :

- Harus timbul satu niat, atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat; penggelapan dengan penggelapan mulai yang teringan sampai yang terberat;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2. juga telah diuraikan, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB di rumah kosong dalam wilayah Gudang Padi Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) kali, yang kedua pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.20 WIB di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kapuas, serta yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lebih dari satu kali dengan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama antara persetujuan pertama dengan yang berikutnya, dan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada**



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan yang dilanjutkan”** sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dan tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, maka pembelaan tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara serta sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara serta pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 30 KUHP, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan, tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan moral yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berkali-kali;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tahun 2019;
- Terdakwa bebas dari hukuman pada tahun 2022 karena mendapat asimilasi, yang artinya Terdakwa sanggup untuk berkelakuan baik dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi, namun Terdakwa tetap mengulangi kejahatan yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu bertuliskan “LOST CONTROL” pada bagian dada sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar celana kulot panjang model plisket berwarna coklat muda;
- 1 (satu) lembar Bra/BH berwarna merah muda dengan merk “SPORT BRA”;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna toska dengan motif bunga-bunga;

yang di persidangan diketahui milik Anak korban, namun apabila dikembalikan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya terus-menerus Sebagai Perbuatan yang Dilanjutkan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda**



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu bertuliskan "LOST CONTROL" pada bagian dada sebelah kiri;

- 1 (satu) lembar celana kulot panjang model plisket berwarna cokelat muda;

- 1 (satu) lembar Bra/BH berwarna merah muda dengan merk "SPORT BRA";

- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna tosca dengan motif bunga-bunga;

DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)